



PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu mendapat pengendalian secara sistematis agar terkendali, efisien, dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk terlaksananya pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur satuan pengendalian intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPPI adalah satuan pelaksana yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengendalian intern terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Pemimpin Unit Kerja adalah Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Deputi, Kepala Pusat, Kepala Biro/Direktur/Inspektur, Kepala Kantor Wilayah, Ketua sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan.
4. Badan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
5. Kepala Badan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
6. Inspektur Utama adalah Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 2

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dibentuk SPPI.
- (2) SPPI pada unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Inspektorat Utama.
- (3) SPPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Utama.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari SPPI dikoordinasikan oleh Inspektur Utama melalui Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 3

Setiap Pemimpin Unit Kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memfasilitasi pembentukan SPPI pada unit kerja yang meliputi:

- a. penyediaan sumber daya manusia;
- b. penyediaan data dan informasi pelaksanaan tugas;
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- d. penyediaan anggaran.

Pasal 4

SPPI mempunyai tugas melaksanakan evaluasi SPI terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja, meliputi:

- a. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. pengawasan dan pengendalian kegiatan agar efektif dan efisien;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaporan keuangan;
- d. pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan (eksternal dan internal);
- e. pengawasan dan pengendalian penggunaan aset negara; dan
- f. pengawasan dan pengendalian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SPPI menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. Penyiapan kertas kerja pelaksanaan SPI;
- b. Pengumpulan data sekunder yang terkait dengan objek data pemeriksaan dan pengendalian, seperti Standar Operasional Prosedur, *Trem of Reference*, Program Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, Peraturan dan Dokumen lain yang terkait dan data primer yang meliputi laporan kegiatan, kuesioner/daftar wawancara maupun interviu;
- c. Analisis data sekunder dan primer;
- d. Pembuatan laporan;
- e. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan evaluasi hasil pengendalian;
- g. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- h. pemberian saran dan rekomendasi; dan
- i. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pedoman pelaksanaan SPPI diatur lebih lanjut oleh Inspektur Utama.

Pasal 6

(1) SPPI di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dibentuk pada:

- a. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- b. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
- c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

d. Kantor Pertanahan.

- (2) Pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat dibentuk Sub SPPI sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sub SPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Utama.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan SPPI terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan SPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur Utama.
- (3) Anggota SPPI diangkat dari unsur pegawai yang berasal dari unit kerja yang bersangkutan dan dapat dari unsur Inspektorat Utama/APIP.
- (4) Setiap keanggotaan SPPI memiliki kompetensi di bidang auditing, teknis pelaksanaan dan pelaporan anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan kepegawaian, dan manajemen organisasi.
- (5) Jumlah keanggotaan SPPI paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (limabelas) orang sesuai kebutuhan beban kerja.
- (6) Hubungan tata cara kerja SPPI tingkat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Utama.

Pasal 8

Keanggotaan SPPI ditunjuk dari unit kerja bersangkutan yang mempunyai:

- a. dedikasi tinggi;
- b. kemampuan di bidang pengawasan;
- c. pengalaman kerja; dan
- d. integritas terhadap lembaga.

Pasal 9

Masa jabatan keanggotaan SPPI adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, kecuali anggota yang berasal dari Inspektorat Utama/APIP.

Pasal 10

Keanggotaan SPPI diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. mutasi ke unit kerja lain;

- d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
- f. berhalangan tetap;
- g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
- h. cuti diluar tanggungan negara;
- i. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya; atau
- j. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Keanggotaan SPPI yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Inspektur Utama dapat mengangkat Anggota SPPI baru untuk meneruskan sisa masa jabatannya.

Pasal 12

- (1) Kepada keanggotaan SPPI dalam melaksanakan tugasnya diberi honorarium sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 13

- (1) Pembinaan teknis pengendalian terhadap SPPI dilakukan oleh Inspektur Utama, Sekretaris Utama dan/atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- (2) Pembinaan teknis pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. pelatihan teknis;
 - c. pemberian bimbingan teknis;
 - d. monitoring dan evaluasi; atau
 - e. bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemimpin unit kerja dapat melakukan pembinaan substansi kepada SPPI dalam bentuk:
 - a. peningkatan kemampuan SPPI dalam penguasaan substansi bidang tugas unit kerja yang bersangkutan;
 - b. pemberian pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan; atau
 - c. bentuk pembinaan substansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SPPI melakukan koordinasi dengan pimpinan dan/atau pejabat terkait di lingkungan unit kerja tempat SPPI dibentuk.
- (2) pelaksanaan tugas SPPI disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 15

SPPI melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas kepada Kepala BPN RI melalui Inspektur Utama paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Pembentukan SPPI pada unit kerja dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan ini.

Pasal 17

Biaya pelaksanaan tugas SPPI dibebankan pada anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Desember 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.